



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/ 16.27/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari

Nama : DENY SUDRAJAT, S.Pd.
No. KTP : 3310111302750002
Alamat/Tempat tinggal : RT 001 RW 004 Dsn. Bengkal Ds.
Tanjungsari Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan
Tempat tanggal Lahir : Ciamis, 15 - 3 - 1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Pacitan/Kordiv Sumber Daya Manusia

Nama : HERY SUSILO, SE.
No. KTP : 3501041503750005
Alamat/Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Lingk. Barak Kel.
Sidoharjo Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan
Tempat tanggal Lahir : Klaten, 13 - 2 - 1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Pacitan/Kordiv Pencegahan dan
Hubungan Antar Lembaga





MELAPORKAN

1. Nama : NUR ARIPIN HAMID, M.Pd.I.
Alamat : RT 002 RW 004 Dusun Ngetol Desa Widoro
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu, Sekretaris
DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pacitan.
2. Nama : EDI SANTOSA, S.Pd.SD.
Alamat : RT 04 RW 04 Dusun Krajan Kidul Desa
Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten
Pacitan
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu, Caleg
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pacitan, No. urut 8 Dapil I
(Pacitan-Pringkuku)
3. Nama : LAILA RAHMAWATI, S.Pd.
Alamat : RT 02 RW 04 Dusun Karang Desa Kembang
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu, Caleg
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pacitan, No. urut 9 Dapil I
(Pacitan-Pringkuku)
Dengan laporan tertanggal 4 Februari 2019 dan dicatat dalam buku
register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:
001/TM/PL/ADM/KAB/16.27/II/2019.
Telah membaca laporan Pelapor; Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar keterangan saksi-saksi;
dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor :

Pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 pukul 17.00 WIB di RT 04 RW 04 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 15.00 WIB di RT 02 RW 04 Dusun Karang Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ditemukan, kegiatan kampanye metode

Pertemuan Terbatas Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Resort Pacitan. Peristiwa tersebut merupakan Pelanggaran atas peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Metode Kampanye Pertemuan Terbatas dimulai tanggal, 23 september 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019,

Pasal 1

21. kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019,

Pasal 14

(1) Pelaksana kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas;

- a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
- b. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Pasal 27



(1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- e. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Pasal 22

(1) pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan:

- a. jumlah Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak:
 1. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
 2. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat daerah provinsi; dan
 3. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat daerah kabupaten/kota,
- b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi :
 1. hari;
 2. tanggal;
 3. waktu;
 4. tempat;



5. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 6. Nama Pembicara dan tema materi;
 7. jumlah peserta yang diundang;
 8. penanggungjawab.
- f. Tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye;
 - g. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan
 - h. tidak melanggar larangan Kampanye.
- 2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - b. melakukan pengawasan langsung
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019.

Pasal 45

- (1) Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan Kampanye Pemilu

Pasal 46

- (2) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru kampanye, dan organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan metode Kampanye Pertemuan Terbatas, pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 di RT 04 RW 04 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan hari senin tanggal 28 Januari 2019 di RT 02 RW 04 Dusun Karang Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : Nomor :



003/LHP/PM/I/2019, tertanggal 28 Januari 2019, bahwasannya telah ditemukan Metode Kampanye Pertemuan Terbatas tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kepolisian Resort setempat, yaitu DPC Partai PKB Kabupaten Pacitan (sdr. NUR ARIPIN HAMID, M.Pd.I.) dengan pelaksana Kampanye sdr. EDI SANTOSA, S.Pd.SD. dan sdri. LAILA RAHMAWATI, S.Pd.



2) **Bukti-bukti Pelapor**

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Pacitan No. 0046/DPC-03/V/B.2/I/2019
2	P-2	Foto Bahan Kampanye (BK), DPRD Provinsi. Jawa Timur Dapil IX nomor urut 11, a.n ISAH ANSHORI, S.Sos. M.Sl., DPRD Kabupaten Dapil I Pacitan nomor urut 8 a.n. EDI SANTOSA, S.Pd.SD.
3	P-3	Salinan Undangan Pengajian
4	P-4	Foto gelas air Mineral ada gambar Partai PKB dan nomor urut
5	P-5	Foto Dokumentasi Pengawasan
6	P-6	Saksi-saksi

3) **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi/ ahli yang diajukan Pelapor

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:
 - 1. Saksi pertama atas nama SIGIT WAHYONO dilahirkan di Pacitan tanggal, 16 Desember 1981 (umur 37 tahun) alamat RT 003 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan pekerjaan Karyawan Swasta menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi hadir bukan anggota Partai Politik (hanya warga RT 003 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan);



- 2) Saksi dihubungi oleh sdr. EDI SANTOSA, melalui telepon dengan inti percakapan jam 17.00. WIB setelah kerja diminta datang ke rumah , tanpa ada pembicara tentang isi acara;
 - 3) Saksi tidak tahu kegiatan pada hari minggu tanggal, 27 januari 2019 di rumah sdr. EDI SANTOSA, bahkan mas EDI hanya pembawa acara pembuka dan penutup, yang mengisi caleg dari Provinsi dan DPR-RI serta ketua DPC PKB Kabupaten.;
 - 4) Saksi melihat dalam kegiatan tersebut dibagikan berupa makanan ringan, air mineral kemasan biasa, rokok dan stiker dari caleg DPRD Provinsi (H ISYAH ANSORI, S.Sos. M.SI. DAN EDI SANTOSA, S.Pd.SD;
 - 5) Saksi mendengar Ada ajakan dari ketua DPC PKB untuk memilih Caleg dari PKB yang hadir.
2. Saksi kedua atas nama RUDI ASMUNI dilahirkan di Pacitan, tanggal 15 february 1985 (umur 34 tahun), alamat RT 002 RW 001 Dusun Bubakan Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, pekerjaan Pengawas Pemilihan Umum Desa Kembang, Kecamatan Pacitan menerangkan bahwa;
- 1) Saksi adalah Pengawas Pemilu Desa Kembang;
 - 2) Saksi pada hari senin, tanggal 28 januari 2019 berada di tempat kejadian, RT 02 RW 04 Dusun Karang Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai bentuk pengawasan;
 - 3) Dalam pengawasan :
 1. Saksi menemukan Gelas minuman air mineral ditaruh dalam tempat makanan kecil ada gambar, nomor urut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ketua DPP-PKB;
 2. Saksi mendengar ada ajakan dari Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur sdr. ISYAH ANSORI, S.Sos. M.SI. untuk memilih caleg yang ada disitu;
 3. Saksi mendengar ada ajakan dari Ustadz Anhar untuk memilih Caleg yang hadir (sdr. ISYAH ANSORI, S.Sos. M.SI. Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut 11, Dapil IX, dan sdri. LAILA RAHMAWATI, S.Pd. Caleg DPRD Kabupaten

Pacitan nomor urut 9 Dapil 1 (Pacitan-Pringkuku) di akhir acara.

4) Uraian jawaban Terlapor

Para Terlapor hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua, memberikan keterangan/tanggapan sebagai berikut;

1. Terlapor 1 NUR ARIPIH HAMID, M.Pd.I. (Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pacitan)

- 1) Sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pacitan, Terlapor 1 sudah berusaha mengurus STTP ke Kepolisian setempat, pada hari sabtu, tanggal 26 Januari 2019, karena bukan hari kerja dan batas waktu pengurusan tidak memenuhi syarat yakni 3 hari sebelum diadakan kegiatan kampanye peserta pemilu wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat, maka pihak Kepolisian Resort Pacitan tidak bisa mengeluarkan STTPK;
- 2) Kejadian ini akan dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya dalam melaksanakan kegiatan kampanye bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Agar tidak terjadi lagi dikemudian hari, pihak Terlapor akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya sebelum melakukan kegiatan kampanye, agar pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terlapor dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terlapor 2 EDI SANTOSA, S.Pd.SD. Caleg nomor urut 8 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 8 Dapil 1 (Pacitan – Pringkuku)

- 1) Hasil musyawarah dengan DPC PKB Kabupaten Pacitan kegiatan Kampanye di RT 04 RW 04 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan direncanakan di Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan di ubah di Desa Ponggok dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- 2) Dari Pemberitahuan Ketua DPC PKB Kabupaten Pacitan kepada Terlapor 2 secara lisan, kegiatan pada hari minggu, tanggal 27 Januari 2019 di rumah Terlapor 2.



3. Terlapor 3 LAILA RAHMAWATI, S.Pd. Caleg nomor urut 8 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 9 Dapil 1 (Pacitan – Pringkuku)
Tidak memberikan tanggapan

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan dan tidak menunjukkan, bukti-bukti.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 dan hari Senin tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pada hari Selasa, 29 Januari 2019 di Kantor Pawaslu Kecamatan Pacitan.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam pasal 101 ayat a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 101
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu.”;
3. Bahwa pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum
Pasal 102
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 460





- (1) Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 461
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
 - (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka;
 - (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;
 - (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Metode Kampanye Pertemuan Terbatas dimulai tanggal, 23 september 2018 sampai dengan 13 April 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun



2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019,

Pasal 1

21. kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Pasal 14

- (3) Pelaksana kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Pasal 27

- (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 28 tahun 2018
tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

Pasal 22

(1) pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan:

a. jumlah Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak:

1. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
2. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat daerah provinsi; dan
3. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat daerah kabupaten/kota,

b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi :

1. hari;
2. tanggal;
3. waktu;
4. tempat;
5. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
6. Nama Pembicara dan tema materi;
7. jumlah peserta yang diundang;
8. penanggungjawab.

d. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan

e. tidak melanggar larangan Kampanye.

(2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
- b. melakukan pengawasan langsung





11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, sebagaimana diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019.

Pasal 45

- (1) Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan Kampanye Pemilu

Pasal 46

- (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru kampanye, dan organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa :

a. Peringatan tertulis;

6. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum,

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Pasal 24

- (2) hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan .

13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan metode Kampanye Pertemuan Terbatas, pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 di RT 04 RW 04 Dusun Krajan Kidul Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan hari senin tanggal 28 Januari 2019 di RT 02 RW 04 Dusun Karang Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 003/LHP/PM/I/2019,

tertanggal 28 Januari 2019, Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang temukan oleh Panwaslu Kecamatan Pacitan pada Tanggal 28 Januari 2019 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan pada Tanggal 4 Februari 2019 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Bahwa Pelapor mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa Terlapor mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Terlapor :

Terlapor 1 sdr. NUR ARIPIN HAMID, M.Pd.I. adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, Terlapor 2 sdr. EDI SANTOSA, S.Pd.SD. Calon Anggota Legeslatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 8 Dapil 1 (Pacitan – Pringkuku), dan Terlapor 3 LAILA RAHMAWATI, S.Pd. Calon Anggota Legeslatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 9 Dapil 1 (Pacitan – Pringkuku) sebagai Pelaksana Kampanye yang diajukan oleh FIBI IRAWAN, SE. MM. Ketua DPC PKB Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 September 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tertuang dalam Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA, tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal

4. Bahwa objek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Bahwa Batas waktu Temuan/Laporan penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 sdr. NUR ARIFIN HAMID M.Pd.I. Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pacitan, Terlapor 2 sdr. EDI SANTOSA, S.Pd.SD. Caleg DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Urut 8 Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pelaksana Kampanye dan, Terlapor 3 sdri. LAILA RAHMAWATI S.Pd. Caleg DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pelaksana Kampanye, untuk tidak mengulangi kegiatan Kampanye tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Resort Pacitan dengan tembusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan Bawaslu Kabupaten Pacitan;
3. Melarang Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Kabupaten Pacitan melakukan kampanye dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pacitan 1) MOHAMAD MASHURI sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) AGUS HARIYANTO, S.Pd. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) SAMSUL ARIFIN, S.Th.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, BERTY STEFANUS HRW, SH. Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, SULAMI, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Februari 2019.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pacitan
Ketua,

TTD

MOHAMAD MASHURI

Anggota

Anggota

TTD

TTD

AGUS HARIYANTO, S.Pd.

SAMSUL ARIFIN, S.Th.I.

Anggota

Anggota

TTD

TTD

BERTY STEFANUS HRW, SH.

SULAMI, S.Pd.I.

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Pacitan, 20 Februari 2019
Sekretaris Pemeriksa,



SUDARYONO, S.E.
NIP. 19630205 198503 1 020